



dan juga masih mendapat pengawasan serta masih wajib lapor di Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai pembimbing dan pengawas WBP yang telah bebas PB.

"Selamat untuk Pembebasan Bersyarat yang telah anda dapatkan, selanjutnya penuhi kewajiban anda dengan Lapor ke Bapas masing-masing," ungkap Mardi Santoso.

Mendapatkan Hak Bersyarat merupakan salah satu Hak Bagi Narapidana yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022.